

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah individu sosial yang senantiasa akan memerlukan bantuan dari individu lainnya guna mendukung kegiatannya. Perihal tersebut disebabkan manusia mempunyai kodrat yang tidak akan bisa guna senantiasa melengkapi kebutuhan hidup kesehariannya secara mandiri yang semakin lama akan bertambah banyak. Dalam menangani perihal ini, maka manusia wajib seharusnya mengikuti seluruh sesuatu yang sudah direncanakan dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, baik itu pada permasalahan dunia atau akhirat. Karena seluruh kegiatan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawabannya. Masing-masing manusia memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban tersebut tertuang pada sebuah kaidah guna meminimalisir adanya perseteruan diantara pihak guna melengkapi setiap kepentingan. Kaidah hukum yang mengelola hubungan tersebut didalam bermasyarakat dikenal sebagai *Mu'āmalah*.

Salah satu wujud dari *Mu'āmalah* yang selalu terjadi adalah kerjasama diantara manusia satu terhadap manusia lain. Terdapat ruang lingkup dari *Mu'āmalah* ialah jual beli (*Al-bāi'*), gadai (*Rahn*), pemindahan hutang (*Hīwālah*), sewa menyewa (*Mukhābarah*), *Mudhārabah*, *Ijārah* serta perkongsian/kerjasama (*Syirkāh*) maupun masih terdapat lainnya¹.

Adapun contoh yang mampu menjelaskan akad *Ijārah* adalah saat individu

¹ Suhendi, Hendi. "Fikih Muamalah, 2002." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

menyewa tidak mempunyai anggaran biaya guna membeli produk sebab harganya yang tidak terjangkau, sehingga individu menyewanya guna dapat merasakan kegunaan produk tersebut dalam jangka waktu tertentu, maupun saat individu tidak memadai wawasannya guna melaksanakan sebuah pekerjaan sehingga individu menyewa jasa/tenaga kerja guna menuntaskan pekerjaan ini.

Prinsip *Ijārah* sudah tertuang pada hukum positif Indonesia yaitu di Pasal 1 ayat 10 Regulasi Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 memiliki makna prinsip *Al-Ijārah* selaku “transaksi sewa-menyewa atas sebuah barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa pada waktu tertentu dengan pembayaran sewa maupun imbalan jasa”². Disisi lain, *Jumhur* ulama juga sepakat bahwa rukun *Ijārah* dibagi menjadi empat yakni *Aqīd (Mu'ājir & Mustā'jir)*, *Shigāt (Ijāb & Qābul)*, *Ujrāh* (upah/harga sewa), maupun manfaat.

Akad *Ijārah* juga kerap kali diterapkan di kehidupan sehari-hari. seperti sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa alat produksi, sewa-menyewa tanah, sewa menyewa rumah/kos, hingga sampai dengan sewa-menyewa jasa misalnya sewa jasa petani, sewa jasa guru, sewa jasa sopir atau lainnya. Sejalan dengan terkenalnya penyewaan dilingkungan warga, ditemukan kasus penyewaan yang tidak menimbangkan persyaratan pada akad *Ijārah*. Umumnya seseorang hanya melaksanakan persetujuan diantara dua belah pihak (yang menyewakan barang/jasa atau penerima sewa) selaras dengan peraturan yang disahkan pada wilayah mereka, sehingga ditemukan beberapa kesalahan yang terjadi ketika pelaksanaan akad yang

² Zulfi Chairi, “Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998”, eusu Repository, 2005, 1.

tidak selaras terhadap syariat Islam. Sebuah akad dinyatakan sah jika rukun serta persyaratannya terlengkapi. Terdapat rukun *Ijārah* pada karya Wahbah az-Zuhaili yakni kedua pelaku akad (pemilik sewa & penyewa), *Sighāt (Ijāb & Qābul)*, upah, serta manfaat barang³.

Upah ialah imbalan yang didapatkan individu pekerja atas jasanya selama aktivitas produksi. Dari peraturan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Terkait Ketenagakerjaan, upah ialah hak pekerja/buruh yang didapatkan dan dinyatakan dalam wujud uang selaku imbalan dari pengusaha maupun pemberi kerja untuk pekerja/buruh yang disahkan dan dibayarkan berdasarkan sebuah perjanjian kerja, kesepakatan, maupun regulasi perundang-undangan, misalnya tunjangan untuk pekerja/buruh serta keluarganya terhadap sebuah pekerjaan dan/atau jasa yang sudah atau akan dilaksanakan⁴.

Praktik akad *Ijārah* di PT. RADHIA MITRA SUKSES (Radhia Konveksi) Desa Janti Dusun Kagulan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menerapkan *Ijārah Al-‘Amāl* dimana pemilik konveksi mempekerjakan jasa individu guna menjahit pakaian selaras dengan kemampuan yang dikuasai dengan imbalan mencakup upah terhadap jasa yang disewa. Pada hal tersebut pihak yang mempekerjakan dikenal sebagai *Mustā’jir*, pihak yang memiliki kemampuan dikenal *Mu’ājir*, serta upah yang diberi dikenal *Ujrāh*. Dengan pihak *Mustā’jir* mendapatkan manfaat atas jasa individu penjahit, sementara *Mu’ājir* mendapatkan imbalan mencakup upah atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. 385.

⁴ Undang-Undang RI, “13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan”

Oleh karena itu, penulis memiliki minat untuk menganalisis hal ini disebabkan praktek kerjasama yang dilaksanakan oleh pemilik konveksi dengan penjahit rumahan tersebut menerapkan akad tertulis namun tidak bisa di pastikan keabsahan hukumnya dikarenakan tidak ada tanda tangan dari dua belah pihak di atas materai Rp.10.000. Terdapat kerjasama tersebut, akan menumbuhkan rasa saling membantu antar sesama dalam mengembangkan usaha masing-masing pihak dan membantu kehidupan satu sama lain namun dilain sisi PT. Radhia Mitra Sukses wajib menanggung sendiri kerugian yang diakibatkannya. Dengan demikian, topik yang penulis rancang memiliki tujuan guna menganalisis sistem kerjasama perusahaan konveksi ini dengan penjahit rumahan yang tersedia. Dikarenakan sempat terjadi sebuah permasalahan antara PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh penjahit rumahan yang melakukan kecurangan dengan mencurangi bahan yang telah di sepakati di awal menggunakan bahan kain katun *Combed 30s* tetapi di ganti dengan katun *Combed 24s* tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) yang akhirnya menimbulkan kerugian pada PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi). Dari permasalahan ini pihak PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) tidak bisa membawa permasalahan ini ke ranah hukum dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat dan belum jelas mengenai keabsahan hukum perjanjian di awal. Maka dari permasalahan di atas akhirnya PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan akhirnya membuat perjanjian yang tertulis dan sah di mata hukum dengan menggunakan perjanjian syariah (Akad *Shāhih*). Dari fenomena inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat empiris tentang

“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN KONVEKSI PERCETAKAN DENGAN PENJAHIT RUMAHAN STUDI DI PT. RADHIA MITRA SUKSES (*Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang*)”.

B. Identifikasi Masalah

Pada sebuah penelitian sosial, tahap identifikasi permasalahan ini akan dilaksanakan dengan langkah mengindikasikan sebuah masalah sosial yang sedang diteliti. Dengan demikian, tahap berikutnya penulis menentukan langkah guna meneliti secara detail, bisa dengan melaksanakan berbagai pengamatan, membaca literatur, maupun bahkan melaksanakan survei awal. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang permasalahan ditemukan beragam masalah yang peneliti diperoleh:

1. Faktor terjadinya Kerjasama antara PT. Radhia Mitra Sukses dengan penjahit rumahan.
2. Faktor Penyebab terjadinya kerugian yang di alami PT. Radhia Mitra Sukses.
3. Penerapan akad Ijārah Al-‘Amāl pada sistem pengupahan antara PT. Radhia Mitra Sukses dengan penjahit rumahan.
4. Kesesuaian pelaksanaan penerapan akad Ijārah perspektif Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/2000.

C. Pembatasan Masalah

Dalam memperlancar pembahasan pada penelitian ini, peneliti memberi batasan permasalahan supaya kiranya tidak melebar dan lebih detail, terfokus serta spesifik selaras dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti berencana

meneliti analisis perjanjian Syariah antara perusahaan PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan ditinjau dari pandangan hukum islam kajian fikih secara umum.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan peneliti merumuskan yakni:

1. Bagaimana awal mula terjadinya perjanjian kerjasama dengan sistem pengupahan antara PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan?
2. Bagaimana penerapan akad *Ijārah* terhadap perjanjian kerjasama dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama yang dilakukan PT. Radhia Mitra Sukses dengan penjahit rumahan.
- b. Untuk mengetahui penerapan akad *Ijārah* terhadap perjanjian kerjasama dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan kerjasama dalam suatu usaha. Diharapkan juga dapat

memberikan manfaat bagi peneliti lain dan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmunya yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjadi edukasi bagi diri sendiri, masyarakat serta teman teman usaha yang terutama bergerak di bidang konveksi tentang pentingnya akad yang sah dan jelas di mata hukum. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian terhadap hasil penelitian maupun karya yang meneliti subjek tentang tinjauan hukum perjanjian Syariah ialah antara lain:

1. Muhammad Nur Aqil Tryansyah, mahasiswa fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan dengan Penjahit Rumahan (Studi di CV. Agung Utama Sport Kota Makassar)”. Pada temuan ini menganalisis terkait bagaimana praktik Kerjasama yang dilaksanakan dari pihak CV. Agung Utama Sport dan Penjahit Rumahan. Namun, ditemukan hal yang menjadi kekurangan ketika kerjasama yang dilaksanakan. Individu pemilik konveksi dan penjahit rumahan tersebut sekadar menerapkan akad secara lisan tanpa bukti kesepakatan tertulis atau dapat dikatakan akad yang diterapkan ialah akad kepercayaan dan kesepakatan bersama. Tujuan dari temuan ini ialah guna menerapkan implementasi praktik kerjasama yang dilaksanakan CV. Agung Utama ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah

dan faktor apa saja yang dijadikan penyebab adanya perjanjian secara lisan maupun sekadar berlandaskan sekadar rasa kepercayaan.⁵ Metode penelitian yang diterapkan yakni *yuridis empiris*, riset ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Mayoritas dari data primer dikumpulkan dari pengamatan lapangan dan hubungan langsung terhadap informan yang berhubungan dengan bidang kajian secara langsung. Hasil kajian menggambarkan bahwa pertama, untuk melaksanakan kerjasamanya perusahaan CV. Agung Utama Sport menyajikan pekerjaan untuk penjahit rumahan guna menuntaskan jahitannya sehingga laba dapat dibagi secara merata dan kerugian ditanggung bersama disisi lain, akad yang diterapkan oleh dua pihak ialah akad saling percaya satu dengan lainnya tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Kedua, akad yang diterapkan ini jika ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah telah selaras secara rukun beserta persyaratannya namun pada prinsip hukum perjanjian syariah terdapat satu prinsip yang tidak terlengkapi yakni akad secara tertulis sama seperti pada fatwa DSN MUI Nomor. 8 Tahun 2000 bahwa selama melaksanakan akad disarankan dilaksanakan secara tertulis guna meminimalisir pertengkaran dimasa depan.

2. Lestari Nur Aulya Utami, mahasiswi fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan (Studi Kasus di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung)”. Dalam temuan ini membahas tentang bagaimana

⁵ Muhammad Nur Aqil Tryansyah, “TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA KONVEKSI PERCETAKAN DENGAN PENJAHIT RUMAHAN (STUDI DI CV AGUNG UTAMA SPORT KOTA MAKASSAR)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020).

praktik akad kerjasama usaha konveksi secara lisan yang dilaksanakan oleh pihak Anni Collection dengan Lenny Collection ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun, ditemukan hal yang menjadi kekurangan selama kerjasama yang dilaksanakan antara Anni Collection dengan Lenny Collection yang mengakibatkan terjadinya Wanprestasi yang dilaksanakan dari pihak Anni Collection ialah tidak melakukan apa yang sebelumnya disanggupi akan dilaksanakan dimana tidak sama-sama saling membantu dan pihak Anni Collection justru melaksanakan aktivitas lainnya yang sama sekali tidak ditemukan hubungannya terhadap konveksi. Hal lain yang telah dilanggar oleh pihak Anni Collection ialah tidak terdapat transparansi untuk bagi hasil, bahkan ketika ditanya terkait tingkat total penghasilan bersih, pihak Anni Collection memilih tertutup dan mengalihkan topik, sebab menganggap bahwa pihak Anni Collection tidak berpartisipasi sama sekali selama pelaksanaan, sementara lama dari penghasilan tetap terbagi dua, hal ini mengakibatkan ditemukan kerugian salah satu pihak. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis kekuatan hukum akad kerjasama usaha konveksi secara lisan yang dilaksanakan oleh pihak Anni Collection dengan Lenny Collection ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang diterapkan di kajian ini ialah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Maknanya dalam temuan ini peneliti akan memberi pandangan sekaligus memaparkan terkait perjanjian kerjasama (*Syirkāh*) usaha konveksi yang dilaksanakan secara lisan di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Kesatu, akad kerjasama usaha konveksi secara lisan yang dilaksanakan oleh Anni Collection dan Lenny Collection ditinjau dari prespektif Hukum

Ekonomi Syariah ialah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebab rukun serta persyaratannya terlengkapi. Tetapi saat adanya wanprestasi, perjanjian ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab tidak memiliki bukti fisik. Kedua, praktik perjanjian kerjasama usaha konveksi secara lisan antara Anni Collection dengan Lenny Collection di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah selama pelaksanaannya, pihak Anni Collection tidak melaksanakan prestasi dengan seharusnya sehingga menjadikan cedera disebabkan terdapat pihak yang dirugikan yakni Lenny Collection.

3. Imam Sajid, mahasiswa fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023. Yang berjudul “Wanprestasi pada Perjanjian Tidak Tertulis (Studi Antara Pengusaha Batik & Pengusaha Konveksi di Pekalongan)”. Pada temuan ini meneliti terkait bagaimana praktik Kerjasama yang tidak tertulis diantara Pengusaha Batik Kayra dan pengusaha konveksi, yang mengakibatkan terjadinya Wanprestasi yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha konveksi yang melaksanakan Wanprestasi pada perjanjian yang dilaksanakan pihak konveksi dengan pihak pengusaha batik kayra disebabkan ditemukan hambatan di pihak pengusaha konveksi misalnya adanya pegawai meliburkan diri hal tersebut yang menjadikan produksi mengalami hambatan adanya keterlambatan selama memproduksi pesanan dari batik kayra yang menyebabkan kerugian di pihak batik kayra, dengan demikian berdasarkan peneliti perjanjian yang dilaksanakan pengusaha konveksi dan batik kayra akan rusak maupun tidak sah, disebabkan salah satu pihak tidak menepati perjanjian yang telah disetujui. Temuan ini memiliki tujuan menjelaskan seluruh

pihak pada perjanjian kerjasama usaha konveksi batik menyusun perjanjian kerjasama secara tidak tertulis. Jenis penelitian ini menerapkan penelitian *yuridis empiris* maupun pendekatan secara lapangan disertai tempat pengambilan data di pengusaha batik kayra dan konveksi. Dengan pendekatan kualitatif, dimana temuan ini memperoleh data yakni ungkapan kata-kata verbal terkait realitas perjanjian kerjasama ini, kemudian pada pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan induktif. Hasil temuan menggambarkan bahwa faktor penyebab pengrajin mempunyai itikad tidak baik yakni disebabkan ingin meminimalisir pertanggungjawaban dari sebuah wanprestasi. Sebab apabila ditemukan BS disertai total yang besar, maka akan merugikan pengrajin batik. Penuntasan yang dilaksanakan yakni musyawarah. Akibat hukum dari ditemukannya wanprestasi misalnya pemberian ganti rugi beberapa kain yang ditemukan cacat.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Ditemukan terkait bagaimana model maupun sistematika mengenai bahasan pada kajian ini ialah meliputi dari lima bagian, dengan keterangan tiap bagian bab ini mempunyai bahasan yang beragam namun tetap meliputi pokok-pokok dari bahasan dan sub pokok yang mempunyai hubungan terhadap kajian ini. Adapun sistematikanya:

BAB I : Pendahuluan

Elemen dasar pada penelitian yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan & kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Penjelasan teori yang diterapkan pada kajian, bertujuan selaku dasar pembahasan dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan masalah sistem pengupahan menggunakan akad Ijārah pada PT Radhia Mitra Sukses Desa Janti Dusun Kagulan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

BAB III : Metode Penelitian

Penjelasan terkait paparan data yang didapatkan peneliti selama melakukan observasi di lapangan dan gambaran bagaimana praktik pengupahan model Ijārah pada konveksi PT Radhia Mitra Sukses Desa Janti Dusun Kagulan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam perspektif Hukum

Ekonomi Syariah.

BAB IV : Hasil Penelitian

Penjelasan data yang didapatkan penulis selama melakukan observasi di lapangan serta gambaran bagaimana praktik sistem pengupahan model *Ijārah* pada konveksi PT Radhia Mitra Sukses Desa Janti Dusun Kagulan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : Penutup

Pembahasan mengenai kesimpulan bahwa bab ini adalah jawaban pada inti masalah yang diterangkan dan sudah diteliti terdahulu. Bagian ini menerima masukan saran bagi pihak yang bersangkutan.